



Pid.I.A.6.3
Anak - Terbukti

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1. Nama lengkap : **OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO; ;**
- 2. Tempat lahir : Nganjuk;
- 3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 16 Oktober 2005;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;

Catatan (Kewarganegaraan) menyesuaikan PERMA 9 Tahun 2017

- 6. Tempat tinggal : Gang Masjid RT.003 RW.005 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten. Nganjuk;

7.....Agama

Islam;

8.....
 Pekerjaan

 :

tidak belum bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Februari 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

- 1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
4. Penuntut perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
5. Hakim, sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum:

1. MUSIDAH, S.H., M.H. CIL.;
2. GINANJAR WIRA PERDANA, S.H.;
3. GUNAWAN HARIYANTO, S.E., S.H., M.H., CLA., CLI., CTL.;

Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat & Penasihat Hukum "Musidah, S.H., M.H. & Rekan " beralamat di Jalan Letjen Suprpto IA / 64 Nganjuk berdasarkan Surat Kuasa Nomor 06/Adv.M&R/II/2023, tanggal 23 Februari 2023, telah didaftarkan di kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk dengan Nomor : 6/Kuasa/2023/PN Njk, tanggal 1 Maret 2023, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nganjuk dan Bapak kandung Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Njk, tanggal 28 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Njk, tanggal 28 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak orang tua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan anak OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “turut serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2) UURI UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Blitar dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda terhadap anak OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO di UPT. Balai Latihan Kerja Kab. Nganjuk Jl. Kap. Kasihin Hs No.3 Nganjuk selama 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) stel seragam sekolah atasan batik lengan panjang warna putih motif batik warna biru dan bawahan rok panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah jilbab warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) buah atasan kemeja lengan panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah bawahan celana pendek selutut warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam type A5S casing warna merah bata;

Dikembalikan kepada AGNES TYAS SAFITRI
5. Menetapkan supaya ANAK OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang terbaik bagi Anak pelaku agar anak pelaku tumbuh kembang dengan baik bisa bersekolah untuk kepentingan terbaiknya;
2. Mohon hukuman ringan-ringannya;
3. Mohon putusan yang seadil-adilnya demi masa depan anak dan tumbuh kembang anak serta kepentingan yang terbaik bagi anak

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Pidana Penjara yang ringan-ringannya dikarenakan Anak masih ingin melanjutkan sekolah lagi dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar Permohonan dari orang tua Anak secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon kepada Hakim Agar Anak jangan dipidana penjara karena orang tua Anak bersedia untuk mendidik kembali Anak kejalan yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-40/Eoh.2/NGJK/02/2023 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA;

Bahwa Anak OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali dalam bulan Desember tahun 2022, pada hari Jumat hingga tanggal 3 Februari 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu Desember tahun 2022 sampai dengan Februari 2023 bertempat Gang Masjid RT.003 RW.005 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu AGNES TYAS SAFITRI untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan Anak OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2022 Anak OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO (selanjutnya disebut Anak OUZY) yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Foto Copy Kutipan Akta kelahiran atas nama OUZY EKA RAHMADANI yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Drs. GATUT SUGIARTO, M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, berkenalan dengan Anak saksi AGNES TYAS (selanjutnya disebut saksi korban AGNES) yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Foto Copy Kutipan Akta kelahiran atas nama AGNES TYAS SAFITRI yang lahir pada tanggal 29 September 2008 yang ditandatangani oleh SALMET BASUKI. AP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 20.00 wib anak OUZY mengirim pesan chat “YANK, SESUK ISUK ISO GAK NDEK OMAHKU/SAYANG, BESOK PAGI BISA TIDAK KE RUMAHKU?” yang dijawab oleh anak saksi AGNES “ISO KOYOKE/BISA SEPERTINYA”, kemudian esok harinya pada hari Jumat dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 06.30 wib saat anak saksi AGNES berangkat ke sekolah mampir terlebih dahulu di rumah anak OUZY yang terletak di Gang Masjid RT.003 RW.005 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk kemudian anak OUZY dan anak saksi AGNES mengobrol kurang lebih selama 2 (dua) jam dimana rumah dalam keadaan sepi kemudian anak OUZY bertanya “YANG AKU OLEH GAK NYEKEL SUSUMU/SAYANG, BOLEH TIDAK AKU PEGANG PAYUDARAMU?” yang dijawab dengan anggukan oleh anak saksi AGNES, kemudian anak OUZY mengangkat baju atasan anak saksi AGNES dan mencium serta mengulum payudara anak saksi AGNES karena anak OUZY semakin bernafsu lalu anak OUZY mengajak anak saksi AGNES masuk ke dalam kamar sambil berkata “AYO YANK KENTHU/AYO SAYANG BERHUBUNGAN BADAN (BERSETUBUH)” dan setelah masuk ke dalam kamar anak OUZY kembali berkata “GAK-GAK LEK METENG YANK/ TIDAK AKAN HAMIL KOK SAYANG ” lalu anak OUZY melepas baju dan celana pendek serta celana dalam yang dipakai, diikuti oleh anak saksi AGNES melepas dalaman celana pendek dan celana dalam lalu anak OUZY menindih

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk



tubuh anak saksi AGNES yang dalam posisi tidur terlentang lalu anak OUZY memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak saksi AGNES dan digesek-gesekkan keluar masuk berulang kali selama kurang lebih 3 menit sampai anak OUZY mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu anak saksi AGNES dan anak OUZY pergi membeli kopi di warung sebelah rumah anak OUZY, hingga satu jam kemudian sekitar jam 10.00 wib anak OUZY mengajak anak saksi AGNES kembali melakukan persetubuhan di dalam rumah anak OUZY di Gang Masjid RT.003 RW.005 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

▪ Bahwa kemudian pada Rabu dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 12.30 wib anak OUZY mengirim pesan chat kepada anak saksi AGNES "AYO YANG MORO NDEK OMAHKU MENEH/AYO SAYANG DATANG KE RUMAHKU LAGI" lalu anak saksi AGNES membalas "LAPO/ADA APA?" yang anak OUZY jawab "GAK POPO MEK KANGEN TOK/ENGGAK, CUMA KANGEN", lalu keesokan harinya pada hari Kamis dalam bulan Desember sekitar jam 08.00 wib anak saksi AGNES datang ke rumah anak OUZY dan mengobrol kurang lebih selama 1 (satu) jam lalu anak OUZY berkata "AYO YANG KOYOK NDEK WINGI MENEH/ AYO SAYANG SEPERTI KEMARIN (BERSETUBUH)" sambil anak OUZY mengajak anak saksi AGNES kedalam kamar, dan anak OUZY berkata lagi "TAK TOKNE NJERO YO/TAK KELUARKAN DIDALAM YA" yang dijawab anak saksi AGNES "EMOH AKU WEDI METENG/GAK MAU AKU TAKUT HAMIL" yang dijawab oleh anak OUZY "GAK-GAK GUYON/TIDAK, CUMA BERCANDA" setelah itu anak OUZY melepas baju dan menurunkan celana pendek serta celana dalam sampai lutut, sedangkan anak saksi AGNES menaikkan bajunya serta BH dan mengangkat roknya tanpa melepas celana dalam, lalu anak OUZY memakai kondom dan kemudian menindih tubuh anak saksi AGNES yang dalam posisi tidur terlentang lalu anak OUZY memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak saksi AGNES dan digesek-gesekkan keluar masuk berulang kali selama kurang lebih 5 menit sampai anak OUZY mengeluarkan sperma di dalam vagina anak saksi AGNES, setelah itu membersihkan diri dan anak saksi AGNES pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 17.00 wib anak saksi AGNES mengirim pesan chat kepada anak OUZY "YANG AKU JUMAT APE MBOLOS" yang dijawab anak OUZY "MBOLOS NENG ENDI/MAU BOLOS KEMANA?" dijawab anak saksi AGNES "MBOLOS NENG STADION WARUJAYENG NGOPI-NGOPI" lalu anak OUZY menjawab "MENDING MELU AKU NGURUS SKCK" dijawab anak saksi AGNES "INGGIH/IYA", lalu besoknya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wib setelah mengurus SKCK anak OUZY mengajak anak saksi AGNES ke kosan milik saksi ILHAM di Barat Stadion Kertosono termasuk Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, setelah sampai dikosa tersebut kemudian anak OUZY membayar biaya sewa kos sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ILHAM lalu anak OUZY dan anak saksi AGNES masuk ke dalam kamar No. 2 kemudian anak OUZY langsung menidurkan anak saksi AGNES di atas kasur, lalu anak OUZY melepas baju dan celana pendek serta celana dalam yang dipakai, diikuti oleh anak saksi AGNES melepas dalaman celana pendek dan celana dalam lalu anak OUZY menindih tubuh anak saksi AGNES yang dalam posisi tidur terlentang lalu anak OUZY memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak saksi AGNES dan digesek-gesekkan keluar masuk berulang kali selama kurang lebih 7 menit sampai anak OUZY mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu mereka pulang;
- Bahwa anak OUZY sewaktu menyetubuhi anak saksi AGNES selalu merayu dan meyakinkan bahwa anak saksi AGNES tidak akan hamil serta berjanji tidak akan meninggalkan anak saksi AGNES;
- Bahwa saksi MUCHLAS yang merupakan paman sekaligus Wali Asuh dari anak saksi AGNES yang merasa curiga kepada anak saksi AGNES dikarenakan sering pulang terlambat kemudian setelah anak saksi AGNES pulang langsung memeriksa HP milik anak saksi AGNES dan menemukan isi chat antara anak saksi AGNES dengan anak OUZY yang isinya "IKI TAK GAWE PIPIS KOK LORO" yang dijawab oleh anak OUZY "GAK-GAK LEK METENG" setelah itu saksi MUCHLAS langsung menanyakan apa maksud chat tersebut yang dijawab oleh anak saksi AGNES telah disetubuhi oleh anak OUZY, kemudian saksi MUCHLAS

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku wali dari anak saksi AGNES melaporkan perbuatan anak OUZY ke Polres Nganjuk;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/01/III/RES.1.4/2023/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIWIK NOVITASARI Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk tanggal 03 Februari 2023, dilakukan pemeriksaan:
 - Pemeriksaan Fisik : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genetalia) : Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam Tiga, Lima, Enam, Tujuh, dan Sebelas.
 - Pemeriksaan tambahan : Pemeriksaan Swab (Cairan Vagina) atau hapusan lubang vagina : hasil negative / tidak ditemukan sperma

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun;
2. Pada pemeriksaan kelamin didapatkan : hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam Tiga, Lima, Enam, Tujuh, dan Sebelas.

Perbuatan Anak OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 th 2016 tentang Perubahan Kedua No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali dalam bulan Desember tahun 2022, pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Desember tahun 2022 sampai dengan Februari 2023 bertempat Gang Masjid RT.003 RW.005 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak Saksi AGNES TYAS SAFITRI untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan Anak OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2022 Anak OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO (selanjutnya disebut Anak OUZY) yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Foto Copy Kutipan Akta kelahiran atas nama OUZY EKA RAHMADANI yang lahir pada tanggal 16 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Drs. GATUT SUGIARTO, M.Si selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk berkenalan dengan anak saksi AGNES TYAS (selanjutnya disebut anak saksi AGNES) yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana Foto Copy Kutipan Akta kelahiran atas anak saksi AGNES TYAS SAFITRI yang lahir pada tanggal 29 September 2008 yang ditandatangani oleh SALMET BASUKI. AP selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya menjalin hubungan pacaran pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 20.00 wib anak OUZY mengirim pesan chat “YANK, SESUK ISUK ISO GAK NDEK OMAHKU/YANG, BESOK PAGI BISA TIDAK KE RUMAHKU?” yang dijawab oleh anak saksi AGNES “ISO KOYOKE/BISA SEPERTINYA”, kemudian esok harinya pada hari Jumat dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 06.30 wib saat saksi korban AGNES berangkat ke sekolah mampir terlebih dahulu di rumah anak OUZY yang terletak di Gang Masjid RT.003 RW.005 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk kemudian anak OUZY dan anak saksi AGNES mengobrol kurang lebih selama 2 (dua) jam dimana rumah dalam keadaan sepi kemudian anak OUZY bertanya “YANG AKU OLEH GAK NYEKEL SUSUMU/SAYANG, BOLEH TIDAK AKU PEGANG PAYUDARAMU?” yang dijawab dengan anggukan oleh saksi korban AGNES, kemudian anak OUZY mengangkat baju atasan anak saksi AGNES dan mencium serta mengulum payudara anak saksi AGNES karena anak OUZY semakin bernafsu lalu anak OUZY mengajak anak saksi AGNES masuk ke dalam kamar sambil berkata “AYO YANK KENTHU/AYO SAYANG BERHUBUNGAN (BERSETUBUH)” dan setelah masuk ke dalam kamar anak OUZY kembali berkata “GAK-GAK LEK METENG YANK/ TIDAK AKAN HAMIL



KOK YANG” lalu anak OUZY melepas baju dan celana pendek serta celana dalam yang dipakai, diikuti oleh anak saksi AGNES melepas dalaman celana pendek dan celana dalam lalu anak OUZY menindih tubuh anak saksi AGNES yang dalam posisi tidur terlentang lalu anak OUZY memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak saksi AGNES dan digesek-gesekkan keluar masuk berulang kali selama kurang lebih 3 menit sampai anak OUZY mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu anak saksi AGNES dan anak OUZY pergi membeli kopi di warung sebelah rumah anak OUZY, hingga satu jam kemudian sekitar jam 10.00 wib anak OUZY mengajak saksi korban AGNES kembali melakukan persetubuhan di dalam rumah anak OUZY di Gang Masjid RT.003 RW.005 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

▪ Bahwa kemudian pada Rabu dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 12.30 wib anak OUZY mengirim pesan chat kepada anak saksi AGNES “AYO YANG MORO NDEK OMAHKU MENEH/AYO SAYANG DATANG KE RUMAHKU LAGI” lalu anak saksi AGNES membalas “LAPO/ADA APA?” yang anak OUZY jawab “GAK POPO MEK KANGEN TOK/ENGGAK, CUMA KANGEN”, lalu keesokan harinya pada hari Kamis dalam bulan Desember sekitar jam 08.00 wib anak saksi AGNES datang ke rumah anak OUZY dan mengobrol kurang lebih selama 1 (satu) jam lalu anak OUZY berkata “AYO YANG KOYOK NDEK WINGI MENEH/ AYO SAYANG SEPERTI KEMARIN (BERSETUBUH)” sambil anak OUZY mengajak anak saksi AGNES kedalam kamar, dan anak OUZY berkata lagi “TAK TOKNE NJERO YO/TAK KELUARKAN DIDALAM YA” yang dijawab saksi korban AGNES “EMOH AKU WEDI METENG/GAK MAU AKU TAKUT HAMIL” yang dijawab oleh anak OUZY “GAK-GAK GUYON/TIDAK, CUMA BERCANDA” setelah itu anak OUZY melepas baju dan menurunkan celana pendek serta celana dalam sampai lutut, sedangkan anak saksi AGNES menaikkan bajunya serta BH dan mengangkat roknya tanpa melepas celana dalam, lalu anak OUZY memakai kondom dan kemudian menindih tubuh anak saksi AGNES yang dalam posisi tidur terlentang lalu anak OUZY memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak saksi AGNES dan digesek-gesekkan keluar masuk berulang kali selama kurang lebih 5 menit sampai anak OUZY

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk



mengeluarkan sperma di dalam vagina anak saksi AGNES, setelah itu membersihkan diri dan anak saksi AGNES pulang;

▪ Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 17.00 wib anak saksi AGNES mengirim pesan chat kepada anak OUZY “YANG AKU JUMAT APE MBOLOS” yang dijawab anak OUZY “MBOLOS NENG ENDI/MAU BOLOS KEMANA?” dijawab anak saksi AGNES “MBOLOS NENG STADION WARUJAYENG NGOPI-NGOPI” lalu anak OUZY menjawab “MENDING MELU AKU NGURUS SKCK” dijawab anak saksi AGNES “INGGIH/IYA”, lalu besoknya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wib setelah mengurus SKCK anak OUZY mengajak anak saksi AGNES ke kosan milik saksi ILHAM di Barat Stadion Kertosono termasuk Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, setelah sampai dikosa tersebut kemudian anak OUZY membayar biaya sewa kos sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi ILHAM lalu anak OUZY dan anak saksi AGNES masuk ke dalam kamar No. 2 kemudian anak OUZY langsung menidurkan anak saksi AGNES di atas kasur, lalu anak OUZY melepas baju dan celana pendek serta celana dalam yang dipakai, diikuti oleh anak saksi AGNES melepas dalaman celana pendek dan celana dalam lalu anak OUZY menindih tubuh anak saksi AGNES yang dalam posisi tidur terlentang lalu anak OUZY memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak saksi AGNES dan digesek-gesekkan keluar masuk berulang kali selama kurang lebih 7 menit sampai anak OUZY mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu mereka pulang;

▪ Bahwa anak OUZY sewaktu menyetubuhi anak saksi AGNES selalu merayu dan meyakinkan bahwa anak saksi AGNES tidak akan hamil serta berjanji tidak akan meninggalkan anak saksi AGNES;

▪ Bahwa saksi MUCHLAS yang merupakan paman sekaligus Wali Asuh dari anak saksi AGNES yang merasa curiga kepada anak saksi AGNES dikarenakan sering pulang terlambat kemudian setelah anak saksi AGNES pulang langsung memeriksa HP milik anak saksi AGNES dan menemukan isi chat antara anak saksi AGNES dengan anak OUZY yang isinya “IKI TAK GAWA PIPIS KOK LORO” yang dijawab oleh anak OUZY “GAK-GAK LEK METENG” setelah itu saksi MUCHLAS langsung menanyakan apa maksud chat tersebut yang dijawab oleh anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGNES telah disetubuhi oleh anak OUZY, kemudian saksi MUCHLAS selaku wali dari anak saksi AGNES melaporkan perbuatan anak OUZY ke Polres Nganjuk;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/01/II/RES.1.4/2023/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIWIK NOVITASARI Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk tanggal 03 Februari 2023, dilakukan pemeriksaan:
 - Pemeriksaan Fisik : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genetalia) : Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam Tiga, Lima, Enam, Tujuh, dan Sebelas.
 - Pemeriksaan tambahan : Pemeriksaan Swab (Cairan Vagina) atau hapusan lubang vagina : hasil negative / tidak ditemukan sperma

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun;
2. Pada pemeriksaan kelamin didapatkan : hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam Tiga, Lima, Enam, Tujuh, dan Sebelas.

Perbuatan Anak OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 th 2016 tentang Perubahan Kedua No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban AGNES TYAS SAFITRI, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Anak Korban mengenal Anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan hubungan keluarga dan pekerjaan;



.....Bahwa Anak korban sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang Anak korban berikan akan tetap Anak korban pertahankan dalam sidang ini;

.....Bahwa Anak korban dipersidangan akan menerangkan sehubungan dengan Anak Korban disetubuhi Anak sebanyak 4 (empat) kali;

.....Bahwa awalnya pada hari Kamis dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 20.00 wib anak mengirim pesan chat "YANK, SESUK ISUK ISO GAK NDEK OMAHKU/SAYANG, BESOK PAGI BISA TIDAK KE RUMAHKU?" yang dijawab oleh anak korban "ISO KOYOKE/BISA SEPERTINYA", kemudian esok harinya pada hari Jumat dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 06.30 wib saat anak korban berangkat ke sekolah mampir terlebih dahulu di rumah Anak yang terletak di Gang Masjid RT.003 RW.005 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang saat itu dalam keadaan sepi lalu Anak bertanya "YANG AKU OLEH GAK NYEKEL SUSUMU/SAYANG (BOLEH TIDAK AKU PEGANG PAYUDARAMU?) dijawab dengan anggukan oleh Anak korban kemudian langsung Anak melepaskan baju atasan anak korban lalu dicium, mengulum payudara anak korban;

.....Bahwa Anak yang semakin bernafsu kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sambil berkata "AYO YANK KENTHU (AYO SAYANG BERHUBUNGAN BADAN (BERSETUBUH)" sampai dikamar Anak kembali berkata "GAK-GAK LEK METENG YANK/ (TIDAK AKAN HAMIL KOK SAYANG) " lalu Anak dan Anak korban disaat bersamaan masing-masing melepas baju, celana pendek, celana selanjutnya Anak melakukan persetubuhan bersama Anak korban dengan cara menindih tubuh Anak Korban yang dalam posisi tidur terlentang lalu anak memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak korban berulang kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Anak mengeluarkan sperma di atas kasur;

.....Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang kedua dengan cara setelah selesai 1 (satu) jam Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kemudian sekitar jam 10.00 wib anak mengajak



Anak korban kembali melakukan persetubuhan di dalam rumah anak di Gang Masjid RT.003 RW.005 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

.....Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang ketiga dengan cara pada Rabu dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 12.30 wib anak mengirim pesan chat kepada anak korban "AYO YANG MORO NDEK OMAHKU MENEH/AYO SAYANG DATANG KE RUMAHKU LAGI" lalu anak korban membalas "LAPO/ADA APA?" yang anak jawab "GAK POPO MEK KANGEN TOK/ENGGAK, CUMA KANGEN", lalu keesokan harinya pada hari Kamis dalam bulan Desember sekitar jam 08.00 wib Anak Korban datang ke rumah Anak dan mengobrol kurang lebih selama 1 (satu) jam lalu Anak berkata "AYO YANG KOYOK NDEK WINGI MENEH(AYO SAYANG SEPERTI KEMARIN (BERSETUBUH)" sambil Anak menarik Anak Korban kedalam kamar lalu Anak berkata lagi "TAK TOKNE NJERO YO (TAK KELUARKAN DIDALAM YA)" yang dijawab Anak Korban "EMOH AKU WEDI METENG (GAK MAU AKU TAKUT HAMIL)" yang dijawab oleh Anak "GAK-GAK GUYON (TIDAK, CUMA BERCANDA)" setelah itu Anak melepas baju dan menurunkan celana pendek serta celana dalam sampai lutut sedangkan Anak Korban menaikkan bajunya serta BH dan mengangkat roknya tanpa melepas celana dalam lalu Anak memakai kondom kemudian menindih tubuh Korban yang dalam posisi tidur terlentang lalu Anak memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban naik turun berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban setelah itu masing-masing membersihkan diri dan Anak Korban pulang;

.....Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 17.00 wib Anak Korban mengirim pesan chat kepada Anak "YANG AKU JUMAT APE MBOLOS" yang dijawab Anak "MBOLOS NENG ENDI (MAU BOLOS KEMANA?)" dijawab Anak Korban "MBOLOS NENG STADION WARUJAYENG NGOPI-NGOPI" lalu Anak menjawab "MENDING MELU AKU NGURUS SKCK" dijawab Anak Korban "INGGIH (IYA)",



lalu besoknya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wib setelah mengurus SKCK Anak mengajak anak korban ke kosan milik ILHAM di Barat Stadion Kertosono termasuk Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, setelah sampai dikost kemudian Anak membayar biaya sewa kos sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada ILHAM kemudian bersama-sama Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar No. 2 kemudian Anak langsung menidurkan anak korban di atas kasur, lalu anak dan anak korban bersama-sama melepas baju dan celana pendek serta celana dalam yang dipakai, kemudian anak menindih tubuh anak korban yang dalam posisi tidur terlentang selanjutnya anak memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan cara naik turun berulang kali selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sampai akhirnya anak mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu mereka pulang;

-.....Bahwa pada saat ANAK melakukan perbuatan persetubuhan tersebut saya tidak melakukan perlawanan, dikarenakan anak saat menyetubuhi anak korban selalu merayu dan meyakinkan bahwa anak korban tidak akan hamil serta berjanji tidak akan meninggalkan anak korban;

-.....Bahwa perbuatan persetubuhan Anak kepada Anak Korban diketahui saksi MUCHLAS yang merupakan paman sekaligus Wali Asuh dari anak korban yang merasa curiga kepada anak korban dikarenakan sering pulang terlambat dan mengecek HP milik anak korban dan menemukan isi chat antara anak korban dengan anak yang isinya "IKI TAK GAWA PIPIS KOK LORO" yang dijawab oleh anak "GAK-GAK LEK METENG" setelah itu saksi MUCHLAS langsung menanyakan apa maksud chat tersebut yang dijawab oleh anak korban telah disetubuhi oleh anak kemudian saksi MUCHLAS selaku wali dari anak korban melaporkan perbuatan anak ke Polres Nganjuk;

-.....Bahwa Anak korban melakukan visum etrepertum di rumah sakit pada Rumah Sakit Bhayangkara;



.....Bahwa Anak korban membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

.....Bahwa saat kejadian perbuatan Anak yang dilakukan Anak kepada Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun

.....Bahwa Anak belum meminta maaf atas perbuatannya kepada Anak Korban maupun keluarga;

Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MUCHLAS dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa saksi adalah paman dari Anak Korban yang telah mengasuh dan mendidik dan membesarkan Anak dari lahir sampai dengan sekarang;
- Bahwa, Saksi dihadapkan pada persidangan sehubungan Anak korban disetubuhi oleh Anak yang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perbuatan persetubuhan yang dilakukan anak kepada Anak korban saat mengecek isi chat WA di HP milik Anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Anak korban pulang sekolah sering terlambat membuat saksi curiga lalu Anak Korban dicari saksi di sekolah dan di rumah temannya tapi tidak ada kemudian saksi pulang kerumah sambil menunggu Anak korban yang pulang sekira jam 11.00 wib Setelah itu HP nya langsung saksi minta lalu mengecek kemudian ada chat WA dengan nama OZZY yang isi chatnya Anak KORban menulis "IKI TAK AGWE PIPIS KOK LORO" dan dibalas "GAK GAK NEK METENG" lalu saksi langsung bertanya kepada Anak Korban "SAMPEAN WES NGLAKONI KI PING PIRO, DIKELONI PING PIRO". Awalnya Anak Korban tidak



mau jujur namun saksi langsung menunjukkan chat WA tersebut lalu mengaku "NGGEH KULO MPUN DIPRAWANI" kemudian atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polres Nganjuk;

- Bahwa tujuan saksi melaporkan perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban agar ini menjadi pelajaran bagi anak sehingga dikemudian hari tidak ada lagi yang bernasib sama seperti Anak Korban;
- Bahwa sampai sekarang Anak ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf atas perbuatan Anak kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukri yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui umur Anak Korban saat kejadian tersebut masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar;

3. Anak saksi ALFIRA MIFTAKHUL JANNAH tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenal Anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
-Bahwa Anak saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang Anak saksi berikan tetap dipertahankan dalam sidang ini;
-Bahwa Anak saksi dihadapkan dipersidangan akan menerangkan saat Anak korban yang menceritakan kepada Anak Saksi tentang pacaran dan bersetubuh dengan Anak;
-Bahwa awalnya Anak korban bercerita kepada Anak saksi pada hari Jum'at tanggal lupa pada bulan Januari 2023 sekira jam 08.00 Wib yang saat itu jam kosong di dalam kelas SMP Negeri 3 Kertosono Kab. Nganjuk dengan memperlihatkan leher Anak Korban yang merah-merah lalu bercerita kepada Anak Saksi bahwa telah membolos sekolah main ke rumah Anak kemudian Anak Korban diajak masuk kedlalam kamar anak lalu disetubuhi;



.....Bahwa pengakuan Anak Korban disetubuhi oleh Anak pada bulan Desember 2023 yang saat itu Anak Korban membolos sekolah selama 3 (tiga) hari dilakukan di rumah Anak termasuk Ds. Pelem Kec. kertosono Kab.Nganjuk dan pernah dilakukan tempat kost sebelah baratnya Stadion Kertosono Kab.Nganjuk;

.....Bahwa Anak Korban pacaran dengan Anak tersebut awal bulan Januari 2023;

.....Bahwa Anak Saksi mengenal barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar;

4. Saksi MURTI AH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi sebelumnya pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tetap saksi pertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung dari Anak Korban
- Bahwa, Saksi dihadapkan pada persidangan sehubungan Anak korban disetubuhi oleh Anak yang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perbuatan persetubuhan yang dilakukan anak kepada Anak korban saat diceritakan Anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekira jam 08.00 Wib pada saat saksi berada dirumahnya kemudian MELDA datang menghampiri saksi berkata "MBAK TIK AYOK MELU AKU GOLEKI INES, WES BUYAR KOK GUNG MULEH" lalu saksi menjawab "IYO AYO DIGOLEKI DA" lalu setelah itu saksi dan keponakan saksi MELDA berangkat mencari Anak Korban namun tidak ketemu kemudian saksi tunggu sampai sekira pukul 11.30 Wib saksi mendapat telpon dari Saksi MUCHLAS dan berkata "WES TIK, WE RENE O, AGNES MULEH, WES PIYE ANAK E WI NDANG DITEKONI" lalu saksi langsung berangkat kerumah Saksi MUCHLAS, kemudian saksi sampai kerumah Saksi MUCHLAS lalu saksi



bertanya kepada Anak Korban "WES KOWE I GAK SEKOLAH NANGSI NES, WONG MULEH ISUK KOK GAK MULEH" lalu Anak Korban hanya diam dan tidak menjawab, lalu saksi berkata "WES MAS MUCHLAS HAPENE KUI JALUKEN, BUKAEN" lalu handphone milik Anak Korban diambil oleh Saksi MUCHLAS lalu setelah handphone tersebut dibuka ditemukan ada foto-foto dan berkata "TRUS KI PIYE WE NGAKUO, WE DITUMPAKI PO GAK, WE WES DIPRAWANI TO" lalu Anak Korban menjawab "NGGEH BAPAK" lalu Saksi MUCHLAS bertanya "WE LAK DITUMPAKI BOCAH IKI NENG NDI AE" lalu Anak Korban menjawab "TENG DALEME" lalu Saksi MUCHLAS bertanya "TRUS SENG SAIKI WE MENG DITUMPAKI NENG NDI" lalu Anak Korban menjawab "KOS-KOSAN ANDINGE STADION BAPAK" lalu saksi tidak sanggup mendengarkan dan keluar rumah;

- Bahwa saksi dan Saksi MUCHLAS atas kejadian tersebut melaporkan anak ke Polres Nganjuk;
- Bahwa sampai sekarang Anak ataupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf atas perbuatan Anak kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bucri yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengetahui umur Anak Korban saat kejadian tersebut masih berumur 14 (empat belas) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat menyatakan benar;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak mendapat tekanan dan tetap dipertahankan dalam sidang ini;
- Bahwa Anak sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saya telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetujuan dengan Anak untuk pertama dan kedua kalinya pada bulan Desember 2022 sekira jam 09.00 Wib dan



jam 10.00 Wib diatas kasur yang berada di ruang tamu rumah Anak termasuk Gg. Masjid Rt.003/Rw.005 Ds. Pelem Kec. Kertosono Kab. Nganjuk;

- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak yang ketiga pada Desember 2022 sekira jam 08.00 Wib diatas kasur yang berada di dalam kamar rumah Anak selanjutnya yang keempat pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib di dalam kamar kost milik Sdr. ILHAM yang berada di Ds. Tembarak Kec. Kertosono Kab. Nganjuk (sebelah barat stadion Kertosono);

- Bahwa anak sebelum melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak korban dengan dengan kata-kata merayu yaitu "GAK-GAK LEK METENG YANG" dan "AKU GAK BAKALAN NINGGALNO PEAN";

- Bahwa tujuan Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban untuk melampiaskan nafsu;

- Bahwa sebelumnya Anak pernah menghamili anak perempuan lain akan tetapi tidak dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Anak membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa saat kejadian perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban berusia 14(empat belas) tahun

- Bahwa Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban tidak melakukan penolakan / perlawanan;

- Bahwa saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut, saya tidak pernah memberikan sesuatu barang kepada Anak Korban;

- Bahwa saya sangat menyesal, minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa saya belum pernah dihukum;

- Bahwa saya telah meminta maaf kepada anak korban dan orang tua Anak dipersidangan akan tetapi keluarga Anak Korban menolak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Mariyanto orangtua kandung dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak adalah Anak kandung saya yang pertama dari perkawinan dengan istri saya yang bernama Tutuk Romawati;

- Bahwa saya menikah pada tahun 2002 dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak lahir di Nganjuk pada tanggal 16 Oktober 2005
- Bahwa Anak sampai sekarang putus sekolah hanya sampai kelas 2 SMK di kertosono;
- Bahwa Anak bekerja sebagai pengamen;
- Bahwa Anak dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya Anak-anak yang seumurnya;
- Bahwa Anak sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa atas kejadian ini saya sebagai orang tua sangat menyesal tidak bisa mendidik Anak;
- Bahwa Anak juga pernah menghamili Anak perempuan dibawah umur akan tetapi tidak dinikahi;
- Bahwa Anak saya belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut;

Bahwa Anak divonis berupa pidana penjara yang seringannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf e undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan:

1. Klien Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun (pada saat kejadian);
2. Klien Anak mengakui kesalahannya, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
3. Orangtuanya serta perangkat desa masih sanggup memberikan arahan serta pengawasan demi masa depan anak yang lebih baik;
4. Klien anak baru sekali melakukan perbuatan melawan hukum dan di proses secara hukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set seragam sekolah atasan batik lengan panjang warna putih motif batik warna biru dan bawahan rok panjang warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah atasan kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bawahan celana pendek selutut warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam type A5S casing warna merah bata;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Nomor: R/01/II/RES.1.4/2023/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIWIK NOVITASARI Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk tanggal 03 Februari 2023, dilakukan pemeriksaan:
 - Pemeriksaan Fisik : tidak tampak kelainan dan tanda-tanda kekerasan
 - Pemeriksaan Alat Kelamin (Status Lokalis Genetalia) : Pada hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam Tiga, Lima, Enam, Tujuh, dan Sebelas.
 - Pemeriksaan tambahan : Pemeriksaan Swa pada saat ANAK melakukan perbuatan persetubuhan tersebut saya tidak melakukan perlawanan, dikarenakan b (Cairan Vagina) atau hapusan lubang vagina : hasil negative / tidak ditemukan sperma

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun;
 2. Pada pemeriksaan kelamin didapatkan : hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam Tiga, Lima, Enam, Tujuh, dan Sebelas.
- Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3518-LT-15062021-0007 atas nama AGNES TYAS SAFITRI yang lahir di Nganjuk pada tanggal 29 September 2008 yang dikeluarkan ditinggalkan pada tanggal 15 Juni 2021 Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
 - Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3518-LT31052022-0050 atas nama OUZY EKA RAHMADANI yang lahir di Nganjuk pada tanggal 16 Oktober 2005 yang dikeluarkan di Kabupaten Nganjuk oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Anak Saksi, saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban, Anak saksi, para saksi dan Anak dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak mendapat tekanan dan tetap dipertahankan dalam sidang ini;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 20.00 wib anak mengirim pesan chat “YANK, SESUK ISUK ISO GAK NDEK OMAHKU/SAYANG, BESOK PAGI BISA TIDAK KE RUMAHKU?” yang dijawab oleh anak korban “ISO KOYOKE/BISA SEPERTINYA”, kemudian esok harinya pada hari Jumat dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 06.30 wib saat anak korban berangkat ke sekolah mampir terlebih dahulu di rumah Anak yang terletak di Gang Masjid RT.003 RW.005 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang saat itu dalam keadaan sepi lalu Anak bertanya “YANG AKU OLEH GAK NYEKEL SUSUMU/SAYANG (BOLEH TIDAK AKU PEGANG PAYUDARAMU?)” dijawab dengan anggukan oleh Anak korban kemudian langsung Anak melepaskan baju atasan anak korban lalu dicium, mengulum payudara anak korban kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sambil berkata “AYO YANK KENTHU (AYO SAYANG BERHUBUNGAN BADAN (BERSETUBUH)” sampai dikamar Anak kembali berkata “GAK-GAK LEK METENG YANK/ (TIDAK AKAN HAMIL KOK SAYANG) ” lalu Anak dan Anak korban disaat bersamaan masing-masing melepas baju, celana pendek, celana selanjutnya Anak melakukan persetubuhan bersama Anak korban dengan cara menindih tubuh Anak Korban yang dalam posisi tidur terlentang lalu anak memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak korban berulang kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Anak mengeluarkan sperma di atas kasur;
- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang kedua dengan cara setelah selesai 1 (satu) jam Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kemudian sekitar jam 10.00 wib anak mengajak Anak korban kembali melakukan persetubuhan di dalam rumah anak di Gang Masjid RT.003 RW.005 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang ketiga dengan cara pada Rabu dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 12.30 wib anak mengirim pesan chat kepada anak korban “AYO YANG MORO NDEK OMAHKU MENEH/AYO SAYANG DATANG KE RUMAHKU

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk



LAGI” lalu anak korban membalas “LAPO/ADA APA?” yang anak jawab “GAK POPO MEK KANGEN TOK/ENGGAK, CUMA KANGEN”, lalu keesokan harinya pada hari Kamis dalam bulan Desember sekitar jam 08.00 wib Anak Korban datang ke rumah Anak dan mengobrol kurang lebih selama 1 (satu) jam lalu Anak berkata “AYO YANG KOYOK NDEK WINGI MENEH(AYO SAYANG SEPERTI KEMARIN (BERSETUBUH)” sambil Anak menarik Anak Korban kedalam kamar lalu Anak berkata lagi “TAK TOKNE NJERO YO (TAK KELUARKAN DIDALAM YA)” yang dijawab Anak Korban “EMOH AKU WEDI METENG (GAK MAU AKU TAKUT HAMIL)” yang dijawab oleh Anak “GAK-GAK GUYON (TIDAK, CUMA BERCANDA)” setelah itu Anak melepas baju dan menurunkan celana pendek serta celana dalam sampai lutut sedangkan Anak Korban menaikkan bajunya serta BH dan mengangkat roknya tanpa melepas celana dalam lalu Anak memakai kondom kemudian menindih tubuh Korban yang dalam posisi tidur terlentang lalu Anak memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban naik turun berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban setelah itu masing-masing membersihkan diri dan Anak Korban pulang;

- Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 17.00 wib Anak Korban mengirim pesan chat kepada Anak “YANG AKU JUMAT APE MBOLOS” yang dijawab Anak “MBOLOS NENG ENDI (MAU BOLOS KEMANA?)” dijawab Anak Korban “MBOLOS NENG STADION WARUJAYENG NGOPI-NGOPI” lalu Anak menjawab “MENDING MELU AKU NGURUS SKCK” dijawab Anak Korban “INGGIH (IYA)”, lalu besoknya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wib setelah mengurus SKCK Anak mengajak anak korban ke kosan milik ILHAM di Barat Stadion Kertosono termasuk Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, setelah sampai dikost kemudian Anak membayar biaya sewa kos sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada ILHAM kemudian bersama-sama Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar No. 2 kemudian Anak langsung menidurkan anak korban di atas kasur, lalu anak dan anak korban bersama-sama melepas baju dan celana pendek serta celana dalam yang dipakai, kemudian anak menindih tubuh anak korban yang dalam posisi tidur terlentang selanjutnya anak

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk



memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan cara naik turun berulang kali selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sampai akhirnya anak mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu mereka pulang;

- Bahwa benar saat melakukan perbuatan persetubuhan Anak tidak pernah memberikan sesuatu barang kepada Anak Korban;
- Bahwa benar pada saat ANAK melakukan perbuatan persetubuhan tersebut Anak tidak melakukan perlawanan dikarenakan anak saat menyetubuhi anak korban selalu merayu dan meyakinkan bahwa anak korban tidak akan hamil serta berjanji tidak akan meninggalkan anak korban;
- Bahwa benar perbuatan persetubuhan Anak kepada Anak Korban diketahui saksi MUCHLAS yang merupakan paman sekaligus Wali Asuh dari anak korban yang merasa curiga kepada anak korban dikarenakan sering pulang terlambat dan mengecek HP milik anak korban dan menemukan isi chat antara anak korban dengan anak yang isinya "IKI TAK GAWA PIPIS KOK LORO" yang dijawab oleh anak "GAK-GAK LEK METENG" setelah itu saksi MUCHLAS langsung menanyakan apa maksud chat tersebut yang dijawab oleh anak korban telah disetubuhi oleh anak kemudian saksi MUCHLAS selaku wali dari anak korban melaporkan perbuatan anak ke Polres Nganjuk;
- Bahwa benar Anak korban, Anak Saksi, para saksi dan Anak membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa benar Anak dan keluarganya belum meminta maaf atas perbuatannya kepada Anak Korban maupun keluarga;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak terhadap anak korban sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/01/II/RES.1.4/2023/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIWIK NOVITASARI Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk tanggal 03 Februari 2023 dengan Kesimpulan pada pemeriksaan kelamin didapatkan : hymen (selaput dara) terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam Tiga, Lima, Enam, Tujuh, dan Sebelas.
- Bahwa benar saat kejadian perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3518-LT-15062021-0007 atas nama AGNES TYAS SAFITRI yang lahir di Nganjuk pada tanggal 29

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2008 yang dikeluarkan dinganjuk pada tanggal 15 Juni 2021
Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa benar Anak berusia 17 (tujuh belas) tahun saat kejadian berdasarkan Foto Copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3518-LT31052022-0050 atas nama OUZY EKA RAHMADANI yang lahir di Nganjuk pada tanggal 16 Oktober 2005 yang dikeluarkan di Kabupaten Nganjuk oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan, dianggap telah terangkum seluruhnya dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah orang perorangan atau korporasi

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah membenarkan identitas

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Anak tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materil yang didakwakan kepada Anak oleh sebab itu untuk menentukan apakah Anak dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mencantumkan kata " atau " yang mempunyai makna bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi, maka terpenuhilah dan terbuktiilah unsur ke 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan mengenal istilah lain dari "dengan sengaja atau kesengajaan "sebagai opzet atau dolus. Pada dasarnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan ini, akan tetapi didalam penjelasan Undang-undang opzet (kesengajaan) diartikan "seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut" atau dapat dikatakan pengertian dengan adalah "tahu dan dikehendaki" artinya bahwa sipelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat, kebohongan, membujuk secara khusus tidak diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sehingga pengertiannya adalah sama dengan pengertian kata tersebut dalam Bahasa Indonesia secara umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tipu muslihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilmu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kebohongan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah sesuatu yang bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur “dengan sengaja” dapat ditunjukkan dari perbuatan terdakwa mengetahui bahwa Anak korban AGNES TYAS SAFITR masih berusia 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta kelahiran Nomor 3518-LT-15062021-0007 atas nama AGNES TYAS SAFITRI yang lahir di Nganjuk pada tanggal 29 September 2008 yang dikeluarkan dinganjuk pada tanggal 15 Juni 2021 Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk meskipun demikian, Anak tidak memperdulikan hal-hal tersebut tetap melakukan persetubuhan kepada Anak korban sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa awalnya pada hari Kamis dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 20.00 wib anak mengirim pesan chat “YANK, SESUK ISUK ISO GAK NDEK OMAHKU/SAYANG, BESOK PAGI BISA TIDAK KE RUMAHKU?” yang dijawab oleh anak korban “ISO KOYOKE/BISA SEPERTINYA”, kemudian esok harinya pada hari Jumat dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 06.30 wib saat anak korban berangkat ke sekolah mampir terlebih dahulu di rumah Anak yang terletak di Gang Masjid RT.003 RW.005 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang saat itu dalam keadaan sepi lalu Anak bertanya “YANG AKU OLEH GAK NYEKEL SUSUMU/SAYANG (BOLEH TIDAK AKU PEGANG PAYUDARAMU?) dijawab dengan anggukan oleh Anak korban kemudian langsung Anak melepaskan baju atasan anak korban lalu dicium, mengulum payudara anak korban kemudian mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar sambil berkata “AYO YANK KENTHU (AYO SAYANG BERHUBUNGAN BADAN (BERSETUBUH)” sampai dikamar Anak kembali berkata “GAK-GAK LEK METENG YANK/ (TIDAK AKAN HAMIL KOK SAYANG) ” lalu Anak dan Anak korban disaat bersamaan masing-masing melepas baju, celana pendek, celana selanjutnya Anak melakukan persetubuhan bersama Anak korban dengan cara menindih tubuh Anak Korban yang dalam posisi tidur terlentang lalu anak memasukkan penisnya

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak korban berulang kali selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai Anak mengeluarkan sperma di atas kasur;

Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang kedua dengan cara setelah selesai 1 (satu) jam Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban kemudian sekitar jam 10.00 wib anak mengajak Anak korban kembali melakukan persetubuhan di dalam rumah anak di Gang Masjid RT.003 RW.005 Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang ketiga dengan cara pada Rabu dalam bulan Desember 2022 sekitar jam 12.30 wib anak mengirim pesan chat kepada anak saksi AGNES "AYO YANG MORO NDEK OMAHKU MENEH/AYO SAYANG DATANG KE RUMAHKU LAGI" lalu anak korban membalas "LAPO/ADA APA?" yang anak jawab "GAK POPO MEK KANGEN TOK/ENGGAK, CUMA KANGEN", lalu keesokan harinya pada hari Kamis dalam bulan Desember sekitar jam 08.00 wib Anak Korban datang ke rumah Anak dan mengobrol kurang lebih selama 1 (satu) jam lalu Anak berkata "AYO YANG KOYOK NDEK WINGI MENEH(AYO SAYANG SEPERTI KEMARIN (BERSETUBUH)" sambil Anak menarik Anak Korban kedalam kamar lalu Anak berkata lagi "TAK TOKNE NJERO YO (TAK KELUARKAN DIDALAM YA)" yang dijawab Anak Korban "EMOH AKU WEDI METENG (GAK MAU AKU TAKUT HAMIL)" yang dijawab oleh Anak "GAK-GAK GUYON (TIDAK, CUMA BERCANDA)" setelah itu Anak melepas baju dan menurunkan celana pendek serta celana dalam sampai lutut sedangkan Anak Korban menaikkan bajunya serta BH dan mengangkat roknya tanpa melepas celana dalam lalu Anak memakai kondom kemudian menindih tubuh Korban yang dalam posisi tidur terlentang lalu Anak memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak Korban naik turun berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai akhirnya Anak mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban setelah itu masing-masing membersihkan diri dan Anak Korban pulang;

Bahwa benar Anak melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang keempat yaitu pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar jam 17.00 wib Anak Korban mengirim pesan chat kepada Anak "YANG AKU JUMAT APE MBOLOS" yang dijawab Anak "MBOLOS NENG ENDI (MAU BOLOS KEMANA?)" dijawab Anak Korban "MBOLOS NENG STADION

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARUJAYENG NGOPI-NGOPI" lalu Anak menjawab "MENDING MELU AKU NGURUS SKCK" dijawab Anak Korban "INGGIH (IYA)", lalu besoknya pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekitar jam 10.00 wib setelah mengurus SKCK Anak mengajak anak korban ke kosan milik ILHAM di Barat Stadion Kertosono termasuk Desa Tembarak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, setelah sampai dikost kemudian Anak membayar biaya sewa kos sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada ILHAM kemudian bersama-sama Anak dan Anak Korban masuk ke dalam kamar No. 2 kemudian Anak langsung menidurkan anak korban di atas kasur, lalu anak dan anak korban bersama-sama melepas baju dan celana pendek serta celana dalam yang dipakai, kemudian anak menindih tubuh anak korban yang dalam posisi tidur terlentang selanjutnya anak memasukkan penisnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina anak korban dengan cara naik turun berulang kali selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sampai akhirnya anak mengeluarkan sperma di atas kasur, setelah itu mereka pulang;

Bahwa saat Anak melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak korban tidak melakukan perlawanan, tidak pernah memberikan sesuatu barang kepada Anak Korban dikarenakan anak saat menyetubuhi anak korban selalu merayu dan meyakinkan bahwa anak korban tidak akan hamil serta berjanji tidak akan meninggalkan anak korban;

Bahwa perbuatan persetubuhan Anak kepada Anak Korban diketahui saksi MUCHLAS yang merupakan paman sekaligus Wali Asuh dari anak korban yang merasa curiga kepada anak korban dikarenakan sering pulang terlambat dan mengecek HP milik anak korban dan menemukan isi chat antara anak korban dengan anak yang isinya "IKI TAK GAWA PIPIS KOK LORO" yang dijawab oleh anak "GAK-GAK LEK METENG" setelah itu saksi MUCHLAS langsung menanyakan apa maksud chat tersebut yang dijawab oleh anak korban telah disetubuhi oleh anak kemudian saksi MUCHLAS selaku wali dari anak korban melaporkan perbuatan anak ke Polres Nganjuk;

Bahwa akibat perbuatan Anak terhadap anak korban sebagaimana Visum et Repertum Nomor: R/01/II/RES.1.4/2023/Rumkit yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIWIK NOVITASARI Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk tanggal 03 Februari 2023 dengan Kesimpulan pada pemeriksaan kelamin didapatkan : hymen (selaput dara)

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat robekan lama pada selaput dara pada arah jam Tiga, Lima, Enam, Tujuh, dan Sebelas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa kebohongan yang satu dengan yang lain terangkai memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu sebenarnya/sesuai kenyataan padahal tidak demikian adanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa dengan merayu Anak Korban dengan berkata "GAK-GAK LEK METENG YANG" dan "AKU GAK BAKALAN NINGGALNO PEAN" untuk melakukan persetujuan lalu Anak korban mengikuti kemauan Anak dan akhirnya Anak dengan leluasa menyetubuhi Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Hakim terdapat suatu hal melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk kepada Anak korban sebelum Anak melakukan tujuan perbuatannya yaitu menyetubuhi Anak korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dimana Anak Korban pada waktu disetubuhi oleh terdakwa masih berumur masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak-anak, dengan demikian unsur anak telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa kini sampailah Hakim kepada pertanggungjawaban Anak atas kesalahan yang pantas dijatuhkan kepada Anak, Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya memohon kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Blitar dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda terhadap anak OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO di UPT. Balai Latihan Kerja Kab. Nganjuk Jl. Kap. Kasihin Hs No.3 Nganjuk selama 3 (tiga) bulan sedangkan Penasehat Hukum Anak dalam Pembelaanya mohon agar anak dijatuhi keputusan yang terbaik bagi Anak pelaku agar anak pelaku tumbuh kembang dengan baik bisa bersekolah untuk kepentingan terbaiknya, hukuman seringannya dan putusan yang seadil-adilnya demi masa depan anak dan tumbuh kembang anak serta kepentingan yang terbaik bagi anak dan saran pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kediri serta permintaan dari orang tua Anak maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sekarang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun tergolong muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya di kemudian hari;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk



- Bahwa Anak telah melakukan persetujuan dengan Anak korban dengan bujuk rayu yang dilakukan dirumah anak dan Anak Korban pergi dari rumah tanpa ijin dari orang tuanya sehingga membuat panik dan mencemaskan Keluarga Anak Korban yang mengakibatkan perbuatan Anak sudah mengecewakan orang tua korban yang mengharapkan masa depan Anak Korban akan lebih baik tetapi telah dirusak oleh perbuatan ANAK;
- Bahwa dalam persidangan diantara keluarga Anak korban tidak memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Anak meskipun Keluarga Anak telah bermohon agar Anaknya dimaafkan oleh karena itu Hakim berkesimpulan Anak tetap bertanggung jawab atas perbuatannya jangan dengan hanya dengan kata permohonan maaf saja tersebut seakan begitu mudah bagi Anak untuk melakukan perbuatan tersebut tentunya Anak atau pihak lain akan berulang-ulang melakukan perbuatan serupa dengan alasan telah ada permohonan maaf akan tetapi tidak melihat disisi lain bahwa telah merusak masa depan Anak korban
- Bahwa dengan memperhatikan tindak pidana persetujuan Anak yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang melibatkan anak sehingga Hakim sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum namun mengenai lamanya Pidana Hakim tidak sependapat;

Menimbang, bahwa perlu Hakim ingatkan bahwa tujuan penghukuman adalah bukan membalas dendam kepada anak tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh anak adalah melanggar suatu ketentuan Undang-Undang oleh karenanya salah, agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya ;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap diri ANAK selain mendapat proses hukum, maka dirinya harus tetap diberikan keseimbangan perlindungan atas hak-haknya sebagai anak secara proporsional agar kelak sehabis menjalani proses hukumnya, ANAK masih terus semangat untuk meraih kehidupan dimasa depannya secara baik dan gemilang maka terhadap penjatuhan pidana terhadap Anak dari ancaman Pidana Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor .23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor .23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ancaman pidananya Kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan denda maka berdasarkan Pasal 71 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Pidana denda diganti dengan Pelatihan kerja;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa

- 1 (satu) stel seragam sekolah atasan batik lengan panjang warna putih motif batik warna biru dan bawahan rok panjang warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah atasan kemeja lenganpanjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bawahan celana pendek selutut warna hitam

Dipersidangan terbukti tidak mempunyai nilai ekonomis maka dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam type A5S casing warna merah bata

Dipersidangan terbukti milik Anak Korban AGNES TYAS SAFITRI maka dikembalikan kepada Anak Korban AGNES TYAS SAFITRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan ANAK telah merusak masa depan Anak korban
- Bahwa perbuatan ANAK tidak bermoral dan tidak dibenarkan baik menurut hukum positif maupun hukum agama;
- Bahwa perbuatan ANAK meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **OUZY EKA RAHMADANI Bin MARIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Membujuk Anak untuk Melakukan Persetujuan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas I Blitar dengan Pengawasan dan Bimbingan Bapas Kelas II Kediri dan dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di UPT. Balai Latihan Kerja Kab. Nganjuk Jl. Kap. Kasihin Hs No.3 Nganjuk;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa;

- 1 (satu) stel seragam sekolah atasan batik lengan panjang warna putih motif batik warna biru dan bawahan rok panjang warna biru;
- 1 (satu) buah jilbab warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah atasan kemeja lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah bawahan celana pendek selutut warna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam type A5S casing warna merah bata;

Dikembalikan kepada Anak Korban AGNES TYAS SAFITRI;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Petugas Pembimbing Kemasyarakatan, Petugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nganjuk dan Bapak kandung Anak secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprpto, S.H.
M.H.

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,